

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan supremasi konstitusi. Keberadaan lembaga ini merupakan amanat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C yang menempatkannya sebagai *guardian of the constitution*. Jimly Asshiddiqe (2006) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal supremasi konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi. Kewenangannya meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Ruang lingkup kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi sentral dalam menjaga stabilitas demokrasi konstitusional.

Perkembangan sosial-politik kontemporer menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas argumentasi yuridis dalam putusan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif, Jürgen Habermas (1989) menekankan bahwa legitimasi dalam sistem demokrasi terbentuk melalui komunikasi rasional di ruang publik. Otoritas hukum formal memerlukan dukungan legitimasi sosial yang dibangun melalui keterbukaan, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengelolaan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, strategi komunikasi publik menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga legitimasi lembaga yudisial.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden menunjukkan kompleksitas hubungan antara kewenangan yudisial dan dinamika komunikasi publik. Putusan tersebut memberikan peluang bagi calon yang berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai

kepala daerah. Keputusan ini memicu kontroversi nasional karena dinilai membuka ruang konflik kepentingan serta menimbulkan perdebatan mengenai independensi dan etika kelembagaan.

Polemik atas putusan tersebut mendapat perhatian luas dari media arus utama. CNN Indonesia melalui artikel berjudul “*Ramai-ramai Kritik MK Jelang Ketok Palu Batas Usia Capres-Cawapres*” (11 Oktober 2023) menyoroti gelombang kritik publik menjelang pembacaan putusan. Tempo.co dalam laporan “*Pro-Kontra Soal Uji Materiil Batas Usia Cawapres Jelang Putusan MK*” (Oktober 2023) mengangkat perdebatan akademisi dan politisi terkait implikasi konstitusional serta independensi lembaga. Rangkaian pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa isu ini berkembang sebagai perdebatan nasional yang melampaui dimensi hukum formal dan memasuki ranah legitimasi publik.

Dinamika kritik berkembang lebih cepat di ruang digital. Netray dalam laporan analisis percakapan daring berjudul “*Putusan Terkait Usia Capres, Anwar Usman Mundur?*” (Oktober 2023) mencatat dominasi sentimen negatif terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terutama dalam 48 jam pertama setelah putusan dibacakan. Percakapan di platform X dan Instagram didominasi isu integritas lembaga serta dugaan konflik kepentingan. Intensitas dan kecepatan pembentukan opini tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menghadapi tekanan persepsi publik yang signifikan di era komunikasi digital.

Kontroversi ini juga terhubung dengan menguatnya narasi kritis dalam ruang publik, termasuk melalui film dokumenter *Dirty Vote* yang diproduksi menjelang Pemilu 2024 dan menyoroti dugaan penyimpangan etika dalam proses politik nasional. Meskipun tidak secara langsung menjadi objek pengujian konstitusional, kemunculan narasi tersebut memperkuat konteks krisis legitimasi yang dihadapi lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa putusan konstitusional dalam konteks kontestasi politik memiliki implikasi sosial yang luas dan berdampak pada persepsi kualitas demokrasi.

Rangkaian dinamika tersebut secara kumulatif membentuk situasi yang dalam kajian komunikasi krisis dikategorikan sebagai *legitimacy crisis* — kondisi di mana kemampuan suatu lembaga untuk menjalankan fungsinya tergantung pada pemulihan kepercayaan publik yang telah terdegradasi. Berbeda dari krisis operasional atau teknis yang bersifat faktual, krisis legitimasi bersumber dari persepsi: bagaimana publik memaknai tindakan atau keputusan lembaga, bukan semata-mata apa yang terjadi secara yuridis. Mahkamah Konstitusi, dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menghadapi krisis semacam ini secara nyata — sebuah krisis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan legalitas formal, melainkan memerlukan pengelolaan komunikasi yang strategis dan responsif.

Salah satu dimensi yang paling signifikan dari krisis ini adalah pembentukan framing negatif yang muncul dan menyebar cepat di ruang publik digital. Setidaknya tiga framing dominan dapat diidentifikasi dari pemberitaan media dan percakapan daring: pertama, framing "*MK tidak independen*", yang mempertanyakan kebebasan MK dari intervensi kepentingan politik keluarga Presiden; kedua, framing "*cacat etik*", yang menyoroti dugaan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman dari calon yang diuntungkan putusan; dan ketiga, framing "*demokrasi dibajak*", yang menempatkan putusan sebagai preseden berbahaya bagi integritas sistem pemilu. Ketiga framing ini tidak terbentuk secara acak, melainkan merupakan hasil dari kekosongan narasi yang gagal diisi oleh komunikasi resmi MK secara proaktif.

Respons publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak terbatas pada perdebatan hukum, tetapi juga menyentuh isu independensi, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Situasi ini memperlihatkan adanya potensi kesenjangan antara narasi legal-formal yang disampaikan lembaga dan ekspektasi publik terhadap prinsip keadilan substantif. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan adanya polemik hukum, tetapi mengindikasikan kegagalan MK dalam mengelola narasinya sendiri: lembaga kehilangan kendali atas makna yang diatribusikan publik terhadap putusannya, sementara framing-framing negatif tumbuh subur di ruang digital tanpa

sanggahan yang memadai. Ketika putusan dipersepsikan kontroversial, risiko erosi legitimasi dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Kajian akademik mengenai putusan ini hingga saat ini didominasi oleh pendekatan hukum tata negara yang berfokus pada argumentasi normatif, teknik penafsiran hakim, dan implikasi terhadap sistem pemilu. Literatur yang berkembang menempatkan putusan tersebut dalam kerangka legalitas dan konsistensi terhadap prinsip konstitusi. Dimensi komunikasi kelembagaan dalam merespons kritik publik relatif belum dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa analisis masih bertumpu pada substansi hukum, sementara pengelolaan legitimasi melalui strategi komunikasi belum menjadi fokus utama kajian.

Teori komunikasi krisis seperti *Situational Crisis Communication Theory* yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs banyak digunakan untuk menganalisis respons organisasi terhadap ancaman reputasi. Namun, penerapannya lebih dominan pada sektor korporasi dan lembaga eksekutif. Kajian mengenai strategi komunikasi lembaga yudisial konstitusional dalam menghadapi tekanan opini publik masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Karakter Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen dengan putusan yang bersifat final dan mengikat menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan komunikasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara studi hukum tata negara dan studi komunikasi strategis dalam konteks lembaga peradilan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui pendekatan integratif antara teori komunikasi krisis, komunikasi pemerintahan, dan konsep legitimasi dalam demokrasi modern. Penelitian ini tidak berfokus pada penilaian substansi hukum putusan, melainkan pada analisis pengelolaan narasi, transparansi, dan akuntabilitas institusional di tengah dinamika opini publik digital. Secara teoretis, penelitian ini

diharapkan memperluas cakupan kajian komunikasi pemerintahan ke dalam ranah lembaga yudisial konstitusional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penguatan strategi komunikasi publik Mahkamah Konstitusi guna menjaga dan memulihkan legitimasi institusional dalam sistem demokrasi konstitusional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kontroversi yang muncul setelah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga melibatkan aspek komunikasi institusi dalam merespons kritik dari publik. Intensitas perdebatan di media utama serta ruang digital menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang bisa berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusional. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik dari publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membahas batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) untuk memperjelas bentuk respons yang diberikan serta dampaknya terhadap upaya mempertahankan legitimasi institusi.

1. Bagaimana strategi komunikasi pemerintahan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjawab kritik publik terhadap putusan batas usia calon presiden dan kepala daerah?
2. Bagaimana efektivitas strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam membangun legitimasi dan menjaga kepercayaan publik di tengah kritik yang berkembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi kritik publik terhadap putusan batas usia calon presiden dan kepala daerah.

2. Menilai efektivitas strategi komunikasi tersebut dalam membangun kepercayaan, menjaga akuntabilitas, serta mempertahankan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial dalam sistem demokrasi konstitusional.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang komunikasi pemerintahan, khususnya terkait strategi komunikasi lembaga yudisial dalam konteks demokrasi digital dan krisis legitimasi publik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi komunikasi politik dan hukum tata negara dalam perspektif Ilmu Pemerintahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya dalam merumuskan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kritik, guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

## **1.5 Literatur Review**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap berada dalam koridor keilmuan Ilmu Pemerintahan dan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan strategi komunikasi dalam tata kelola lembaga negara, peneliti telah melakukan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Fokus utama dalam tinjauan ini adalah strategi komunikasi pemerintahan, yang dipahami sebagai bagian dari upaya institusi negara termasuk lembaga yudisial dalam membangun legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas di hadapan publik. Meskipun berbagai studi sebelumnya telah menyoroti strategi komunikasi dalam konteks lembaga

eksekutif atau pemerintahan daerah, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi mengelola komunikasi publik, terutama dalam merespons kritik terhadap putusan yang sensitif secara politik. Oleh karena itu, tinjauan literatur terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memetakan posisi penelitian ini dalam lanskap keilmuan yang ada, serta untuk menegaskan urgensi dan kebaruan (novelty) dari fokus kajian yang diangkat. Uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan disampaikan pada bagian berikut:

### **Penelitian Terdahulu:**

1. **Sulistyowati, F., Hasanah, N. U. (2021).** *Strategi Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret–Juli 2020*, Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia selama masa pandemi COVID-19, dengan fokus pada bagaimana narasi dan representasi kebijakan pemerintah terbentuk melalui pemberitaan Majalah TEMPO edisi Maret hingga Juli 2020. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi konsistensi dan efektivitas komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik di tengah krisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan cenderung tidak terkoordinasi secara matang, terlihat dari pesan yang berubah-ubah, pernyataan yang tidak sejalan antar lembaga, serta kurangnya komunikasi risiko yang sistematis.

**Research Gap:** Studi ini memberikan gambaran mengenai kelemahan komunikasi pemerintah di masa krisis, tetapi belum membahas secara mendalam elemen teknis dari strategi komunikasi pemerintahan secara struktural, seperti bagaimana pesan dirancang, media dipilih, serta pendekatan segmentasi audiens yang lebih strategis. Aspek-aspek tersebut penting dalam memahami komunikasi kelembagaan, khususnya dalam konteks lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi yang menghadapi tekanan opini publik.

2. **Sari, D. A. P., Romadhan, M. I., & Pradana, B. C. S. A. (2022).** *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya kepada Masyarakat.* Penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Kota Surabaya merancang strategi komunikasi dalam menyosialisasikan keberadaan Media Center Surabaya kepada masyarakat sebagai sarana pelayanan informasi publik. Penelitian ini menelusuri upaya sosialisasi melalui berbagai media, baik daring maupun luring, dan menilai tingkat penerimaan publik terhadap kanal tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemanfaatan beragam media, pesan yang disampaikan belum optimal karena kurang menyesuaikan dengan profil audiens yang beragam. Rendahnya keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh minimnya konten yang interaktif dan menarik.

**Research Gap:** Kajian ini fokus pada komunikasi pemerintah daerah dalam memperkenalkan platform informasi, namun belum menyentuh aspek komunikasi strategis dalam konteks krisis atau kontroversi publik. Pendekatan komunikasi responsif terhadap kritik, seperti yang diperlukan Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi reaksi publik terhadap putusan yang kontroversial, belum dibahas secara khusus.

3. **Chávez, R. F. S., Mendoza, J. A., & Torres, L. E. (2024).** *Communication Strategies in Legal Crisis Management: Analysis of International Cases.* **Journal of International Crisis and Risk Communication Research**, 7(S8), 408–417. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dalam penanganan krisis hukum yang dialami oleh berbagai lembaga yudisial di tingkat internasional. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana institusi peradilan di berbagai negara mengelola komunikasi publik selama menghadapi krisis kepercayaan, tuduhan etis, atau putusan kontroversial. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, peneliti menemukan bahwa keberhasilan strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons, konsistensi narasi, transparansi pesan, dan pemanfaatan media digital. Institusi yudisial yang berhasil

mempertahankan legitimasi umumnya menekankan pada penyampaian klarifikasi yang cepat, pelibatan media secara aktif, dan penunjukan juru bicara yang kredibel. Penelitian ini juga menekankan pentingnya membangun komunikasi proaktif dan tidak hanya bersifat defensif ketika institusi berada di bawah sorotan publik.

**Research Gap:** Meskipun jurnal ini menyajikan wawasan penting mengenai strategi komunikasi lembaga peradilan dalam konteks global, penelitian ini belum secara khusus membahas implementasi strategi komunikasi tersebut di dalam sistem ketatanegaraan tertentu, seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Selain itu, aspek komunikasi pemerintahan sebagai instrumen dalam tata kelola demokrasi belum menjadi fokus utama dalam kajian ini, sehingga membuka ruang bagi penelitian yang mengintegrasikan perspektif komunikasi pemerintahan dan lembaga yudisial dalam konteks lokal.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Name (Years)	Title	Method	Argument/novelty	Main Findings	Limitation
1.	Fadjarini Sulistyowati & Nina Uswatun Hasanah (2021)	"Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret–Juli 2020"	Metode kualitatif dengan analisis framing Entman (Define Problem, Diagnose Cause, Make moral Judgment, dan Treatment	Jurnal ini menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam penanganan krisis, khususnya pada pandemi COVID-19. Novelty terletak pada analisis bagaimana Majalah Tempo membingkai (frame)	Pemerintah dianggap belum menerapkan strategi komunikasi yang tepat dalam ketiga periode.	Analisis hanya berfokus pada framing di Majalah Tempo, sehingga tidak mewakili keseluruhan media massa. Penelitian ini tidak membahas bagaimana publik menanggapi

			Reccommen dation.	strategi komunikasi pemerintah, dengan fokus pada tiga periode: awal pandemi, PSBB, dan masa new normal.		bingkai (frame) yang diberikan oleh Tempo, yang bisa memperkaya pemahaman tentang efektivitas komunikasi pemerintah.
2.	Delia Ayu Puspita Sari, Mohammad Insan Romadha, & Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana (2022)	"Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya kepada Masyarakat"	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara observasi, dan dokumentasi .	Penelitian ini berargumen bahwa meski Media Center Surabaya telah ada sejak 2011, banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Kajian ini menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang efektif melalui media sosial dan kegiatan pemerintahan.	Strategi komunikasi melalui media sosial dan kegiatan pemerintahan belum efektif. Banyak masyarakat masih tidak mengetahui keberadaan Media Center, menunjukkan bahwa pesan pemerintah belum tersebar merata.	Penelitian terbatas pada satu wilayah tanpa perbandingan dengan kota lain. Analisis terhadap respon masyarakat terhadap berbagai media juga belum mendalam.
3.	Roberto	Communicat	Penelitian ini	Kebaruan utama dari	Hasil	Keterbatasan

	<p>Fabian Sanchez Chavez, Jorge Armando Mendoza Hernandez, Luis Edison Torres Alulema (2024)</p>	<p>ion Strategies in Legal Crisis Management : Analysis of International Cases</p>	<p>menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi publik, media daring, serta media sosial.</p>	<p>penelitian ini terletak pada penggabungan teori komunikasi krisis klasik dengan dinamika media digital modern. Penelitian ini memperkenalkan konsep strategi adaptif yang mampu menyesuaikan pesan secara real-time terhadap respons publik, serta menekankan pentingnya etika komunikasi dalam menghadapi krisis hukum di ruang publik.</p>	<p>penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptif yang cepat, konsisten, dan empatik paling efektif dalam membangun kembali kepercayaan publik. Strategi proaktif dan reaktif juga berperan penting dalam meredam dampak awal krisis, namun strategi adaptif lebih unggul dalam jangka panjang. Temuan lain menunjukkan bahwa komunikasi digital yang dikelola secara tepat mampu menurunkan sentimen negatif dan memperpendek durasi krisis secara signifikan.</p>	<p>studi ini terletak pada jumlah kasus yang terbatas dan fokus yang belum mencakup aspek psikologis audiens atau variasi budaya dalam penerimaan komunikasi hukum. Selain itu, penelitian belum memperluas analisis ke lembaga yudisial di negara berkembang atau institusi non-korporat seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---	--	---

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang dikaji masih didominasi oleh institusi eksekutif. Studi Sulistyowati dan Hasanah (2021) menganalisis strategi komunikasi pemerintah pusat pada masa pandemi COVID-19, sedangkan Sari dkk. (2022) meneliti komunikasi pemerintah daerah dalam konteks administratif. Kedua penelitian tersebut belum menyentuh karakteristik komunikasi lembaga yudisial yang memiliki independensi serta kewenangan konstitusional. Chávez dkk. (2024) memang membahas lembaga peradilan, namun dalam lingkup internasional dan tidak secara spesifik mengkaji institusi yudisial dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis strategi komunikasi lembaga yudisial nasional, khususnya Mahkamah Konstitusi Indonesia, masih relatif terbatas.

Dari sisi teknis strategi komunikasi, penelitian sebelumnya belum mengelaborasi integrasi antara perancangan pesan, pemilihan saluran media, segmentasi audiens, penggunaan juru bicara, serta konsistensi narasi dalam satu kerangka analisis yang sistematis. Sulistyowati dan Hasanah menyoroti persoalan koordinasi pesan dan komunikasi risiko, namun belum menguraikan konstruksi pesan secara rinci. Sari dkk. membahas penggunaan media, tetapi tidak menelaah segmentasi publik dan peran aktor komunikasi secara mendalam. Chávez dkk. memberikan perhatian pada kecepatan respons dan konsistensi pesan dalam lembaga peradilan, tetapi belum menerapkannya pada konteks konkret dalam sistem demokrasi nasional yang sedang menghadapi kontroversi politik.

Dari aspek konteks dan respons terhadap kritik, kesenjangan juga terlihat jelas. Penelitian sebelumnya bergerak dalam konteks krisis kesehatan atau komunikasi administratif yang tidak bersifat kontroversial. Meskipun Chávez dkk. menyinggung krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan, pembahasannya belum secara eksplisit mengaitkan strategi respons dengan upaya pemulihan legitimasi dalam satu sistem ketatanegaraan tertentu. Interaksi antara tekanan opini publik, pemberitaan media, serta strategi komunikasi institusi dalam situasi polemik politik belum dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini menempatkan aspek teknis strategi respons komunikasi sebagai fokus utama analisis, dengan tetap mempertimbangkan konteks kelembagaan dan situasi krisis yang melatarbelakanginya. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi merancang dan membungkus pesan, memilih saluran komunikasi, menentukan aktor penyampai pesan, serta membangun konsistensi narasi dalam merespons kritik publik atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami implikasi strategi komunikasi terhadap upaya menjaga dan memulihkan legitimasi kelembagaan dalam konteks krisis reputasional.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi komunikasi lembaga publik memegang peran penting dalam menjaga stabilitas opini dan legitimasi institusi, terutama dalam situasi krisis. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada lembaga eksekutif atau konteks kebijakan administratif, serta belum secara komprehensif membahas komunikasi lembaga yudisial dalam menghadapi kontroversi politik. Selain itu, integrasi antara analisis teknis strategi komunikasi dan dimensi pemulihan legitimasi publik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai objek kajian dengan pendekatan yang menggabungkan analisis bentuk komunikasi dan efektivitas respons krisis secara simultan.

## **1.5.2 Landasan Teori**

### **a. Model Komunikasi Lasswell**

Model Komunikasi *Harold Lasswell* yang diperkenalkan pada tahun 1948 merupakan salah satu kerangka analisis komunikasi paling klasik dan komprehensif untuk memahami bagaimana pesan dirancang, disampaikan, dan diterima oleh publik. Dalam karya aslinya, *Lasswell* merumuskan komunikasi melalui formula yang sangat terkenal: “*Who says what in which channel to whom with what effect?*” (Lasswell, 1948). Formula ini menunjukkan bahwa komunikasi dapat dipahami melalui lima komponen yang saling berkaitan, di mana setiap komponen menentukan efektivitas keseluruhan proses komunikasi. *Lasswell* juga menekankan bahwa komunikasi memiliki fungsi penting dalam masyarakat, yaitu “*surveillance of the environment, correlation of the parts of society, and transmission of the social heritage*” (Lasswell, 1948). Kerangka ini menjadi dasar kuat untuk menganalisis bagaimana lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), merancang pesan strategis dalam situasi krisis legitimasi seperti pada Putusan 90/PUU-XXI/2023.

#### **1. Who**

Komponen *who* dalam konteks penelitian ini merujuk pada para komunikator MK, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, juru bicara MK, dan Humas MK. Mereka memegang peran penting dalam membangun kredibilitas komunikasi karena, sebagaimana ditegaskan Dominick, “*a message is more likely to be accepted when the communicator is perceived as credible, trustworthy, and knowledgeable*” (Dominick, 2012). Dengan demikian, efektivitas komunikasi MK sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator yang menyampaikan pesan dan konsistensi narasi yang digunakan untuk menjelaskan Putusan 90.

#### **2. Says what**

Komponen *says what* menekankan isi pesan yang disampaikan MK kepada publik. Pesan-pesan tersebut mencakup argumentasi hukum, dasar pertimbangan putusan, penjelasan prosedural, serta klarifikasi atas tuduhan

keberpihakan politik. Pesan yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial audiens, sebagaimana dikatakan McQuail bahwa *“media communication is effective when the message, the channel, and the audience’s social context are aligned”*(McQuail, 2011). Oleh sebab itu, kualitas framing MK menjadi kunci agar pesan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mampu meredam kritik publik yang berkembang.

### **3. In Which Channel**

Komponen in which channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan MK untuk menyampaikan pesan. MK menggunakan beragam saluran komunikasi seperti konferensi pers, media televisi, website resmi, Instagram, YouTube, dan Twitter. Variasi kanal ini sesuai dengan konsep *“media logic”* dari Denis McQuail yang menyatakan bahwa *“media follow their own logic, shaping how information is framed, distributed, and interpreted by audiences”* (McQuail, 2011). Dengan demikian, MK harus mampu menyesuaikan gaya pesan dengan karakteristik masing-masing media agar komunikasi lebih mudah diterima publik.

### **4. To Whom**

Komponen to whom menilai siapa target audiens MK. Audiens MK tidak homogen; mereka terdiri dari masyarakat umum, akademisi, media massa, kelompok masyarakat sipil, hingga pemilih muda yang aktif di media digital. Hal ini selaras dengan konsep field of experience oleh Schramm yang menyatakan bahwa *“communication can take place only to the extent that the fields of experience of the sender and receiver overlap”* (Schramm, 1973). Oleh karena itu, MK perlu menyederhanakan bahasa hukum dan menyesuaikan gaya penyampaian agar pesan dapat memahami kebutuhan berbagai kelompok audiens.

### **5. With What Effect**

Komponen terakhir, with what effect, merupakan kunci dalam menganalisis strategi komunikasi MK dalam kasus Putusan 90. Efek komunikasi MK dapat dilihat dari perubahan sentimen publik, tingkat

penerimaan masyarakat terhadap argumen hukum MK, dan sejauh mana komunikasi tersebut mampu mempertahankan legitimasi lembaga. Sejalan dengan teori agenda-setting yang disebut Dominick, media memiliki kekuatan membentuk opini publik sehingga pesan MK dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara signifikan. Ketika MK menghadapi kritik yang tajam, efektivitas komunikasinya menjadi penentu apakah lembaga tersebut mampu menjaga kepercayaan publik.

Model Komunikasi Harold Lasswell memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka analitis yang sistematis untuk menilai bagaimana MK merancang dan menyampaikan pesan publik terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023. Model ini memungkinkan evaluasi terstruktur mengenai kualitas argumentasi hukum MK, konsistensi narasi dalam menjawab kritik, ketepatan pemilihan kanal komunikasi, serta efektivitas strategi tersebut dalam menjaga stabilitas opini publik. Dengan demikian, model Lasswell menjadi alat analitis yang tepat untuk memahami dinamika komunikasi lembaga negara dalam menghadapi situasi sensitif dan politis, sekaligus menilai apakah strategi komunikasi MK cukup untuk mempertahankan kredibilitas dan legitimasi di mata masyarakat.

#### ***b. Situational Crisis Communication Theory***

*Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dikembangkan oleh W. Timothy Coombs sebagai pendekatan teoritis untuk membantu organisasi memilih strategi komunikasi yang paling tepat ketika menghadapi krisis. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam situasi krisis, publik akan membentuk persepsi terhadap tingkat tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi. Berdasarkan persepsi tersebut, strategi komunikasi harus disesuaikan agar mampu meminimalkan kerusakan reputasi dan memulihkan kepercayaan. Coombs menegaskan bahwa tidak ada satu strategi komunikasi yang cocok untuk semua jenis krisis. Oleh karena itu, pemilihan strategi komunikasi harus mempertimbangkan tiga variabel utama: **jenis krisis**, **riwayat krisis organisasi**, dan **citra**

**organisasi sebelum krisis** (Coombs, 2007). Coombs (2007) membagi Coombs (2007) membagi strategi respon krisis ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. **Deny Strategy**, yaitu strategi yang digunakan untuk menyangkal keterlibatan atau tanggung jawab atas krisis, cocok untuk krisis yang sepenuhnya eksternal atau berbasis rumor.
2. **Diminish Strategy**, yaitu strategi untuk mengurangi persepsi negatif publik dengan menjelaskan bahwa krisis terjadi karena faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan organisasi.
3. **Rebuild Strategy**, yaitu strategi untuk memulihkan kepercayaan dengan cara menunjukkan tanggung jawab, permintaan maaf, kompensasi, atau transparansi penuh terhadap publik.

Berdasarkan tipologi dalam *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), respons komunikasi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi kritik publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cenderung berada pada kategori *diminish strategy*, khususnya dalam bentuk *justification*. Hal ini terlihat dari pola komunikasi yang menekankan bahwa putusan diambil berdasarkan kewenangan konstitusional dan mekanisme hukum yang sah, serta tidak disertai pengakuan kesalahan maupun permintaan maaf. Strategi ini menunjukkan upaya institusi untuk mengurangi persepsi tanggung jawab dan mempertahankan legitimasi kelembagaan di tengah tekanan opini publik.

Pemilihan strategi ini tidak bersifat acak, melainkan harus disesuaikan dengan persepsi publik terhadap tanggung jawab lembaga dalam krisis tersebut. Ketika lembaga dinilai bertanggung jawab tinggi atas terjadinya krisis, maka strategi *rebuild* menjadi pilihan yang paling efektif untuk memulihkan legitimasi. Sebaliknya, dalam krisis yang bersifat eksternal dan tidak disebabkan oleh kelalaian internal, strategi *deny* atau *diminish* mungkin lebih sesuai.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, SCCT relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana lembaga ini merespons kritik terhadap putusan yang kontroversial, seperti penetapan batas usia calon presiden dan kepala daerah. Putusan tersebut tidak hanya menuai tanggapan hukum, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan di ruang publik. Melalui kerangka SCCT, penelitian ini dapat menilai apakah strategi komunikasi MK bersifat defensif, responsif, atau adaptif terhadap persepsi publik. Selain itu, teori ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan komunikasi MK dalam menjaga reputasi kelembagaan dan kepercayaan masyarakat selama krisis berlangsung. Dengan demikian, SCCT menjadi alat analisis yang kuat dalam mengaitkan antara bentuk strategi komunikasi dan dampaknya terhadap legitimasi institusional dalam situasi kritis.

### *c. Public Trust Theory*

Selain menggunakan model Komunikasi *Laswell* dan *Situational Crisis Communication*, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kepercayaan publik sebagai salah satu implikasi penting dari komunikasi yang dilakukan oleh institusi. Konsep kepercayaan publik (*public trust*) sebagaimana dijelaskan oleh *Longstaff & Yang* menekankan bahwa kepercayaan merupakan elemen kunci dalam menentukan efektivitas komunikasi, terutama dalam situasi krisis yang ditandai oleh ketidakpastian dan meningkatnya perhatian publik. Dalam kondisi tersebut, institusi tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan mampu membangun keyakinan dan rasa percaya dari masyarakat.

Dalam konteks ini, kepercayaan publik dapat dilihat melalui kualitas komunikasi yang dilakukan oleh institusi, yang tercermin dalam beberapa indikator utama, yaitu transparansi, konsistensi pesan, kredibilitas sumber, kejelasan informasi, responsivitas, serta empati terhadap publik.

Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam penyampaian informasi, sementara konsistensi berkaitan dengan keselarasan pesan yang disampaikan dari waktu ke waktu. Kredibilitas mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap aktor atau institusi yang menyampaikan pesan, sedangkan kejelasan informasi menunjukkan sejauh mana pesan dapat dipahami oleh publik. Selain itu, responsivitas berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan institusi dalam merespons isu yang berkembang, serta empati mencerminkan kemampuan institusi dalam memahami dan merespons kekhawatiran publik.

Dengan demikian, dalam penelitian ini konsep kepercayaan publik digunakan sebagai kerangka untuk menilai dampak dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis tidak hanya berfokus pada bagaimana komunikasi disusun dan strategi yang digunakan dalam merespons krisis, tetapi juga pada sejauh mana komunikasi tersebut mampu membangun, mempertahankan, atau memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Sebagai pelengkap pendekatan, pandangan kritis dari Michel Foucault mengenai komunikasi dan kekuasaan juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya sudut pandang analisis. Dalam *Discipline and Punish* (1977), Foucault menguraikan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui produksi wacana dan pengaturan narasi. Dalam hal ini, komunikasi lembaga seperti Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai sarana membingkai pemahaman publik terhadap putusan hukum. Walau tidak dijadikan sebagai teori utama dalam penelitian ini, pendekatan tersebut memperkuat pemahaman bahwa strategi komunikasi lembaga negara tidak pernah netral, melainkan merupakan bagian dari konstruksi makna dan relasi kekuasaan di ruang publik.

Berdasarkan uraian teori di atas, penelitian ini menggunakan model komunikasi dari *Harold D Lasswell* untuk mengidentifikasi struktur komunikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik, serta

*Timothy Coombs* (SCCT) untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang digunakan dalam menghadapi kritik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kepercayaan publik sebagai implikasi dari komunikasi yang dilakukan, dengan mengacu pada konsep *Public Trust* sebagaimana dijelaskan oleh *Longstaff* dan *Yang*, guna menilai sejauh mana komunikasi Mahkamah Konstitusi mampu membangun, mempertahankan, atau memulihkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas komunikasi seperti transparansi, konsistensi, kredibilitas, kejelasan informasi, responsivitas, serta empati terhadap publik, sehingga ketiga pendekatan teoritis tersebut digunakan secara komplementer untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik.

## **1.6 Kerangka Berpikir**


Penelitian ini menggunakan tiga teori utama untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) merespons kritik publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pertama, Model Komunikasi *Lasswell* digunakan untuk membedah bentuk strategi komunikasi melalui unsur *who, says what, in which channel, dan with what effect*.

Kedua, *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) diterapkan untuk menganalisis respons krisis yang dilakukan MK, apakah cenderung menggunakan strategi *deny, diminish, atau rebuild* dalam menghadapi tekanan opini publik. Ketiga, *Public Trust Theory* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi yang dilakukan institusi mampu membangun, mempertahankan, atau memulihkan kepercayaan publik. Konsep ini menekankan bahwa efektivitas komunikasi dalam situasi krisis tidak hanya diukur dari penyampaian informasi, tetapi dari kualitas komunikasi yang mencakup transparansi, konsistensi, kredibilitas, kejelasan, responsivitas, dan empati.

Ketiga teori ini dihubungkan secara sistematis untuk menjawab efektivitas strategi MK dalam menjaga legitimasi institusional. Dengan kerangka ini, penelitian dapat menilai tidak hanya bentuk strategi komunikasi dan respons krisis

yang dilakukan, tetapi juga implikasi nyata dari komunikasi tersebut terhadap kepercayaan masyarakat.

### 1.1 Gambar Kerangka Berpikir Penelitian



- Empati



#### **TEMUAN & KESIMPULAN**

- Bentuk strategi komunikasi MK
- Efektivitas respons MK
- Dampaknya terhadap kepercayaan publik (legitimasi)

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Strategi komunikasi tidak diukur secara kuantitatif, melainkan dianalisis melalui interpretasi mendalam terhadap narasi, respons, serta pola komunikasi yang ditampilkan Mahkamah Konstitusi dalam dokumen resmi, siaran pers, dan pernyataan publik. Untuk membedah fenomena ini, dimensi komunikator, pesan. Dan tujuan komunikasi dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif guna mengidentifikasi kecenderungan strategi yang digunakan. Sementara itu, respons krisis dikategorikan berdasarkan tipologi *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT). Operasionalisasi ini disusun secara sistematis dalam tabel berikut, yang berfungsi sebagai panduan interpretatif untuk mengaitkan indikator teoritis dengan realitas empiris di lapangan.

## 1.2 Tabel Operasionalisasi Konsep

<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>
Model Komunikasi Lasswell	<i>Who</i> (Aktor)	Pihak yang berwenang menyampaikan informasi (Jubir/Humas)
	<i>Says What</i> (Pesan)	Narasi hukum, argumentatif, dan <i>framing</i> yang disampaikan MK.
	<i>Channel</i> (Saluran)	Media Penyampaian (Konferensi pers, <i>website</i> , media sosial).
	<i>To Whom</i> (Audiens)	Segmen Publik yang dituju (masyarakat umum, media, aktivis).
	<i>Effect</i> (Efek)	Respons awal/penerimaan publik terhadap pesan MK.
<i>Situation Crisis Communication Theory</i> (SCCT)	<i>Deny Strategy</i>	Strategi penyangkalan atau klarifikasi atas tuduhan.
	<i>Diminish Strategy</i>	Upaya MK memperkecil krisis dengan rasionalisasi hukum
	<i>Rebuild Strategy</i>	Upaya perbaikan citra melalui keterbukaan dan permintaan maaf.
<i>Public Trust Theory</i>	Transparansi	Keterbukaan informasi dan akses dokumen.
	Konsistensi	Keselarasan pesan dari waktu ke waktu.
	Kredibilitas	Tingkat kepercayaan terhadap aktor institusi.

	Kejelasan	Kemudahan pesan dipahami oleh publik.
	Responsivitas	Kecepatan dan ketetapan merespons isu.
	Empati	Pemahaman terhadap kekhawatiran publik.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian secara ilmiah dan terarah. Menurut Creswell (2014), metode penelitian adalah seperangkat prosedur khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan menganalisis informasi mengenai suatu topik, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji. Metode ini tidak hanya mencakup teknik pengumpulan data, tetapi juga mencakup strategi analisis dan interpretasi yang disusun secara logis agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode penelitian disusun untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi kritik publik terhadap putusan batas usia calon presiden dan kepala daerah, dengan menekankan pada akurasi, kejelasan, dan kesesuaian teori terhadap fenomena yang diteliti.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif, eksploratif, dan interpretatif. Menurut Creswell

(2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau manusiawi. Pendekatan ini tidak menggunakan data statistik atau angka, melainkan fokus pada narasi, makna, persepsi, dan interpretasi yang diperoleh dari pengalaman dan realitas sosial para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif sangat relevan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses komunikasi strategis dalam institusi negara yang berinteraksi dengan ruang publik.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi kritik publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan kepala daerah. Karena isu yang dikaji menyangkut aspek komunikasi politik dan legitimasi publik, maka pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik strategi komunikasi yang digunakan, saluran komunikasi yang dipilih, pesan-pesan yang disampaikan, serta respons publik yang muncul sebagai reaksi. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan “apa” strategi yang dilakukan oleh MK, tetapi juga “mengapa” strategi tersebut digunakan dan “bagaimana” efektivitasnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudisial di tengah situasi krisis legitimasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyusun gambaran yang lebih utuh dan reflektif mengenai peran komunikasi pemerintahan dalam merespons tekanan publik.

### **1.8.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian penulis berada di Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terletak di DKI Jakarta. Waktu Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Kegiatan akan diawali dengan tahap persiapan, termasuk pengurusan perizinan serta pemetaan lokasi penelitian. Setelah itu, peneliti akan melaksanakan pengumpulan data melalui berbagai aktivitas lapangan seperti wawancara, observasi, dan distribusi instrumen penelitian. Tahap selanjutnya adalah proses analisis

data, yang kemudian dilanjutkan hingga tahap akhir berupa penyusunan laporan penelitian.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan informan atau pihak yang memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Subjek dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan informan berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan peneliti sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat kualitatif dan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik, sehingga tidak memerlukan representasi populasi secara statistik, melainkan ketepatan dan kedalaman informasi.

Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua pihak memiliki kapasitas, akses, dan pengalaman yang relevan dengan proses komunikasi kelembagaan pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, kriteria informan ditentukan secara operasional, yaitu: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan, penyampaian, atau pengelolaan komunikasi resmi lembaga; (2) memiliki pengetahuan substantif mengenai dinamika komunikasi publik terkait putusan; dan (3) mampu memberikan penjelasan reflektif dan analitis mengenai strategi respons yang digunakan. Penentuan kriteria tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat kredibel, kontekstual, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, akademisi di bidang hukum tata negara, wartawan politik dari Kompas, serta mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa yang

terlibat dalam aksi demonstrasi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Informan tersebut diurutkan berdasarkan tingkat keterlibatan dan otoritas terhadap strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara diposisikan sebagai informan primer karena memiliki peran langsung dalam perumusan kebijakan komunikasi dan penyampaian pesan resmi lembaga kepada publik. Sementara itu, akademisi memberikan perspektif konseptual dan analitis mengenai legitimasi serta posisi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, wartawan politik dari Kompas memberikan konteks eksternal terkait bagaimana pesan lembaga direpresentasikan dalam pemberitaan media, dan mahasiswa anggota BEM merepresentasikan kelompok publik terdidik yang aktif serta kritis terhadap isu tersebut. Komposisi informan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang internal dan eksternal.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Dalam penelitian analisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi kritik publik terhadap putusan batas usia calon presiden dan kepala daerah, serta menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berupa pernyataan dari subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan mencakup pandangan akademisi, pengamat hukum tata negara, serta analisis terhadap pernyataan resmi dan publikasi media oleh Mahkamah Konstitusi. Proses ini bertujuan untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menyusun dan menyampaikan strategi komunikasinya kepada publik, serta bagaimana strategi tersebut memengaruhi legitimasi lembaga dan persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga yudisial dalam konteks demokrasi konstitusional.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan

data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan publikasi yang sudah tersedia sebelumnya sebagai bahan pendukung.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dalam konteks ini berfokus pada analisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi kritik publik terhadap putusan batas usia calon presiden dan kepala daerah. Data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya dan belum mengalami proses pengolahan sebelumnya. Peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan, antara lain:

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi: Sebagai narasumber primer yang memiliki kewenangan struktural dalam merancang dan mengoordinasikan komunikasi publik lembaga. Narasumber ini memberikan informasi terkait kebijakan komunikasi, pertimbangan strategis dalam penyusunan pesan, serta langkah-langkah yang diambil institusi pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi: sebagai narasumber primer yang berperan secara langsung dalam menyampaikan pernyataan resmi lembaga kepada media dan publik. Informasi dari narasumber ini berfokus pada implementasi strategi komunikasi, pola framing pesan, serta dinamika interaksi dengan media dalam situasi yang dipersepsikan sebagai krisis legitimasi.
3. Dosen di bidang Hukum Tata Negara: sebagai narasumber sekunder yang memberikan perspektif konseptual dan normatif mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan serta menilai kesesuaian strategi komunikasi lembaga dengan prinsip independensi dan legitimasi institusi yudisial.

4. Wartawan politik dari Kompas: sebagai narasumber sekunder yang meliput isu Mahkamah Konstitusi dan berperan memberikan gambaran mengenai bagaimana pesan resmi lembaga diterima, ditafsirkan, serta direpresentasikan dalam pemberitaan media.
5. Mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi: sebagai narasumber sekunder yang merepresentasikan kelompok publik terdidik dan aktif secara politik, sehingga dapat memberikan perspektif mengenai persepsi serta respons kelompok kritis terhadap strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi mengenai bagaimana MK menyusun strategi komunikasinya, narasi yang digunakan, saluran penyampaian pesan, serta sejauh mana strategi tersebut mampu menjaga legitimasi dan membangun kembali kepercayaan publik. Data primer ini bersifat real-time dan aktual, yang berarti informasi dapat terus berkembang seiring dinamika respons publik dan pernyataan dari lembaga terkait.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi pelengkap yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk memperkaya serta menambah kedalaman analisis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini secara spesifik meliputi: (1) dokumen resmi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, (2) siaran pers dan konferensi pers Mahkamah Konstitusi periode Oktober–Desember 2023, (3) unggahan media sosial resmi Mahkamah Konstitusi (Instagram, YouTube, dan X/Twitter), serta (4) pemberitaan media nasional seperti Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia yang memuat respons publik terhadap putusan tersebut.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam sebuah

penelitian. Pemilihan teknik yang tepat akan sangat menentukan kualitas, kelengkapan, dan kedalaman data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama untuk mengumpulkan data, yaitu:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait dengan komunikasi kelembagaan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Informan yang direncanakan antara lain akademisi di bidang komunikasi pemerintahan, pakar hukum tata negara, pengamat politik, serta jurnalis atau tokoh masyarakat yang mengikuti dinamika putusan MK. Fokus wawancara diarahkan pada bentuk strategi komunikasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi, persepsi terhadap efektivitasnya dalam menjawab kritik publik, serta dampaknya terhadap legitimasi lembaga. Wawancara dilakukan melalui pertemuan langsung, komunikasi daring seperti *Zoom* atau *Google Meet*, dan dapat bersifat semi-terstruktur agar tetap fleksibel dan mendalam. Menurut Moleong (2018), wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan interpretasi informan secara langsung dalam konteks sosial yang kompleks.

#### **b. Observasi**

Menurut Sugiyono (2014), observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan memperoleh data yang autentik dan kontekstual. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung tetapi mengamati aktivitas komunikasi publik Mahkamah Konstitusi melalui kanal resmi seperti situs web MK, akun media sosial (YouTube, Instagram, Twitter), serta dokumentasi video atau berita konferensi pers. Observasi difokuskan pada aspek-aspek seperti gaya

komunikasi, narasi yang digunakan, konsistensi pesan, serta intensitas dan kecepatan MK dalam menanggapi kritik publik. Melalui teknik observasi, peneliti dapat mencatat secara sistematis bagaimana strategi komunikasi dijalankan dan bagaimana respons publik terbentuk di ruang digital.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk menyusun, memahami, dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, proses analisis dimulai sejak tahap pengumpulan data berlangsung, dan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga penulisan hasil akhir. Peneliti mengadopsi model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahapan ini saling terkait dan berlangsung secara siklis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

#### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Tahap pertama dalam analisis data adalah proses reduksi, yaitu merangkum, memilih, dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sementara informasi yang berkaitan erat dengan strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi akan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks ini, peneliti secara selektif memilih kutipan narasumber, pernyataan resmi, atau data observasi yang menggambarkan pola komunikasi, penggunaan saluran resmi, serta respons MK terhadap kritik publik. Proses reduksi ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatian hanya pada informasi yang memiliki bobot analitis tinggi terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## **2. Penyajian Data (Data Display)**

Setelah proses reduksi dilakukan, data yang telah diseleksi kemudian disusun dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara tematik berdasarkan indikator penelitian, seperti saluran komunikasi, isi pesan, narasi strategis, serta tanggapan masyarakat. Penyajian data juga dapat didukung oleh kutipan langsung dari narasumber atau kutipan isi media sosial dan dokumen resmi Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk menampilkan keragaman pandangan dan kompleksitas komunikasi kelembagaan yang muncul dalam praktik. Dengan penyajian yang sistematis, pembaca dapat memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana MK mengelola komunikasi dalam situasi krisis legitimasi.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing)**

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan utama dengan tujuan penelitian dan teori yang digunakan, yaitu teori komunikasi pemerintahan dan SCCT. Peneliti akan menafsirkan makna dari strategi komunikasi MK dalam menjawab kritik publik, serta mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut efektif dalam membangun kepercayaan dan mempertahankan legitimasi kelembagaan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat valid, logis, dan didukung oleh bukti data yang konsisten. Selain itu, peneliti juga akan mencatat keterbatasan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan dalam konteks komunikasi lembaga yudisial di era digital.

### 1.8.8 Validasi Data

Penelitian ini menerapkan teknik pengujian keabsahan data guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya. Validitas dalam penelitian kualitatif menjadi aspek krusial karena hasil analisis harus merepresentasikan kondisi serta pandangan yang sebenarnya dari subjek penelitian. Mengacu pada pandangan Moleong (2018), keabsahan data dalam penelitian kualitatif tidak hanya ditentukan oleh substansi data, tetapi juga oleh ketepatan proses pengumpulan, penafsiran, dan penyajiannya secara sistematis dan hati-hati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga strategi utama, yaitu triangulasi sumber, konfirmasi hasil (*member check*), dan ketekunan pengamatan.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan menjadikan pandangan narasumber sekunder sebagai titik pembandingan untuk menguji konsistensi informasi yang diperoleh dari narasumber primer. Narasumber sekunder yang terlibat terdiri atas akademisi di bidang hukum tata negara, wartawan politik dari Kompas, serta mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi terkait putusan. Akademisi memberikan analisis konseptual mengenai legitimasi dan independensi kelembagaan, wartawan politik menjelaskan bagaimana pesan Mahkamah Konstitusi diterima dan direpresentasikan dalam pemberitaan media, sedangkan mahasiswa memberikan perspektif publik terdidik yang aktif dan kritis terhadap isu tersebut.

Pandangan dari ketiga narasumber sekunder tersebut kemudian dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari narasumber primer, yaitu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi sebagai pihak internal yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penyampaian komunikasi resmi lembaga. Perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, maupun potensi kontradiksi terkait bentuk respons, pola penyusunan pesan, waktu

penyampaian, serta implikasinya terhadap persepsi legitimasi lembaga. Selain itu, hasil wawancara juga dikaji bersamaan dengan dokumentasi resmi Mahkamah Konstitusi dan pemberitaan media guna memperkuat konsistensi data. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap strategi komunikasi lembaga dalam situasi yang dipersepsikan sebagai krisis reputasional.

Selanjutnya terdapat strategi *member check*, yaitu proses konfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pernyataan yang disampaikan. Konfirmasi dilakukan melalui komunikasi lanjutan, baik secara langsung maupun daring, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan penafsiran.

Strategi terakhir atau yang ketiga adalah ketekunan pengamatan, yang dilakukan dengan mengamati secara berkelanjutan saluran komunikasi resmi Mahkamah Konstitusi serta dinamika respons publik selama periode penelitian. Pengamatan intensif ini bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perubahan narasi, pola respons, serta konteks komunikasi yang berkembang.

Penerapan ketiga strategi tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas, konsistensi, dan integritas data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat dalam menggambarkan strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi di tengah situasi kritik publik.